

**PENERIMAAN DIRI REMAJA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi**

Oleh:

DIVIA PRISTIAN JULIENSIA

F 100 150 010

**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERIMAAN DIRI REMAJA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

DIVIA PRISTIAN JULIENSIA

F 100 150 010

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Permata Ashfi Raihana, S.Psi, MA)

NIK./NIDN. 0622058601

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERIMAAN DIRI REMAJA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO**

OLEH :

DIVIA PRISTIAN JULIENSIA

F 100 150 010

**Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Psikologi
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Selasa, 29 Oktober 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Permata Ashfi Raihana, S.Psi, MA**
(Ketua Dewan Penguji)

(.....
Raihana.....)

2. **Dra. Zahrotul Uyun, M.Si, Psikolog**
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....
Zahrotul Uyun.....)

3. **Siti Nurina Hakim, S.Psi.,M.Si, Psikolog**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....
Siti Nurina Hakim.....)



Dekan,

(Susatyo Yuwono, S.Psi, M.Si, Psikolog)

NIK.838/NIDN.0629037401

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 29 Oktober 2019



Penulis

DIVIA PRISTIAN JULIENSIA

F 100 150 010

PENERIMAAN DIRI REMAJA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO

Abstrak

Status narapidana memberikan dampak negatif seperti rasa malu yang mendalam, merasa tidak berharga, dan tidak dapat diterima oleh masyarakat bagi Anak Didik Permasalahatan (Andikpas) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Penelitian ini bertujuan memahami dan mendeskripsikan penerimaan diri remaja pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Subjek penelitian ini berjumlah 3 laki-laki. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam melakukan pemilihan informan dengan kriteria Andikpas berusia 16-18 tahun yang terkena pasal pidana asusila (Pasal 81/82). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara semi terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif naratif untuk menjelaskan hasil penelitian. Hasil penelitian didapatkan bahwa penerimaan diri Andikpas ditunjukkan dengan tidak berubahnya cita-cita sebelum masuk dan setelah keluar dari LPKA Kutoarjo karena memiliki konsep diri yang stabil sehingga dirinya tetap merasa berharga, memiliki harapan ingin berkumpul bersama keluarga kembali serta ingin memperbaiki segala kesalahan agar menjadi pribadi yang lebih baik, dan kelebihan yang dimiliki akan digunakan untuk bekal hidupnya di masa yang akan datang sehingga bisa menerima dirinya sendiri dengan konsep yang jelas tentang tujuan hidup. Penerimaan diri pada Andikpas juga ditunjukkan dengan sikap sosial yang positif sehingga Andikpas memiliki hubungan yang baik dan akrab dengan teman-teman yang ada di LPKA Kutoarjo, bertanggung jawab atas perbuatannya dan menerima sanksi yang diberikan, dan menerima pujian dan kritikan agar dapat berintrospeksi diri sehingga dapat memperbaiki dirinya. Andikpas merasa bahwa tidak harus menjadi orang lain terlebih dahulu agar dapat dihargai oleh orang lain.

Kata kunci: penerimaan diri, Andikpas, LPKA Kutoarjo

Abstrack

The status as a prisoner sometimes gives negative impacts to the self-acceptance of Anak Didik Permasalahatan (Andikpas) at the Kutoarjo Children's Special Development Institute (LPKA), such as deep shame, feeling worthless, and unacceptable. This research aimed to understand and describe the self-acceptance of the sexual violences adolescent perpetrators at the Kutoarjo Children's Special Development Institute. The subjects of this research were 3 male. This research uses a purposive sampling technique in selecting informants of the research with the criteria Andikpas 16-18 years who issued the immoral criminal article (Clause 81/82). Datas are collected using semi-structured interviews technique. The data analysis technique that used is descriptive narrative analysis to explain the results of the research. The results of the research revealed that self-acceptance of Andikpas was shown by not changing their ideals before entering and after leaving LPKA Kutoarjo because because he has a stable self-concept so that he still feels valuable, having hopes of gathering with family again and wanting to

correct any mistakes in order to become a better person, and the strength possessed would be used as their life provision so it would be useful in the future so that he can accept himself with a clear concept of the purpose of life. The self-acceptance of Andikpas was also shown by positive social attitudes so Andikpas having a good and close relationship with friends in LPKA Kutoarjo, being responsible for their actions and accepting the sanctions given, and receiving praise as well as criticism so that they could instropect themselves and they could improve themselves. Andikpas think that a person does not required to be someone else to be appreciated by others.

Keywords: self-acceptance, Andikpas, LPKA Kutoarjo

1. PENDAHULUAN

Peningkatan kenakalan remaja yang berkaitan dengan tindak pidana seperti penganiayaan, penggunaan obat terlarang, pemerkosaan, pencurian, hingga pembunuhan perlu adanya penyelesaian terhadap kenakalan tersebut. Salah satu cara agar melindungi kepentingan remaja yaitu dengan memisah antara Lembaga Pemasarakatan untuk membimbing remaja yang memiliki status narapidana atau yang disebut Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) dengan Lembaga Pemasarakatan untuk membimbing narapidana dewasa.

Berdasarkan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012, Andikpas adalah setiap anak yang sudah terbukti melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan dari pengadilan untuk menjalani proses pembinaan. Remaja yang dijatuhi pidana penjara oleh putusan pengadilan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo merupakan salah satu dari Lembaga Pemasarakatan Anak dibawah Kementrian Hukum dan HAM yang ada di Indonesia yang merupakan salah satu komponen memberikan pembinaan terhadap Andikpas di wilayah Jawa Tengah (UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai pengganti UU No.3 Tahun 1997).

Andikpas di LPKA Kutoarjo berusia 12 tahun hingga 18 tahun dengan kisaran tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah. Terhitung pada bulan Juli tahun 2019 sejumlah 66 Andikpas dimana 2 diantaranya berjenis kelamin perempuan. Rata-rata Andikpas di LPKA Kutoarjo melakukan tindak pidana asusila (Pasal 81/82) maupun pencurian (Pasal 362-363) dimana tindak pidana asusila mencapai 50% dari total Andikpas. Pasal 81 berdasarkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu/Perppu) No.1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar dan Pasal 82 Perpu No.1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar. Sedangkan Pasal 76D UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Status narapidana memberikan dampak negatif terhadap penerimaan diri narapidana/Andikpas (Sandini, 2014). Persepsi diri yang negatif dalam rasa malu semakin dalam, dengan individu yang sering mengalami rasa malu menggambarkan diri mereka sebagai seorang diri yang tidak berharga, hancur, dan tidak dapat diterima (Schoenleber dan Gratz, 2018). Peneliti yang dilakukan oleh Kusumaningsih pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sejumlah narapidana berpikir status yang sebagai mantan narapidana kelak akan mengakibatkan munculnya pandangan negatif dari masyarakat terhadap dirinya. Narapidana merasa khawatir tidak dipercaya untuk kembali menjadi individu yang seutuhnya, sementara itu di sisi lain dirinya membutuhkan kehidupan bermasyarakat untuk melanjutkan hidup seperti bekerja dan melanjutkan kehidupan rutinitas di masyarakat. Kesejahteraan psikologi yang rendah dapat menimbulkan depresi untuk 10 tahun ke depan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Handayani pada tahun 2010, tentang kesejahteraan psikologis narapidana remaja di LP anak Kutoarjo menunjukkan bahwa perbedaan hidup di luar LP (Lembaga Pemasyarakatan) dengan di dalam LP memberikan beberapa perubahan pada kehidupan, sehingga narapida/Andikpas tidak mampu memenuhi beberapa aspek psikologis yang salah satunya yaitu penerimaan diri. Status baru sebagai

narapidana/Andikpas membuat subjek merasa malu memilikinya sehingga membandingkan kebebasan yang dirasakan teman-teman seusianya di luar dengan kondisi subjek yang membuat subjek merasa iri dan menyesal, sehingga kesejahteraan psikologi narapidana/Andikpas terganggu. Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan peneliti pada bulan Agustus tahun 2018 ketika memberikan konseling individu pada salah satu Andikpas pelaku kekerasan seksual menunjukkan bahwa Andikpas merasa malu dengan status narapidana yang dimilikinya. Andikpas merasa bahwa apabila kelak keluar dari LPKA Kutoarjo, masyarakat akan memberikan label terhadap dirinya sebagai mantan narapidana yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain.

Menurut Sheerer (dalam Patak dan Said, 2014) penerimaan diri adalah sikap dalam menilai diri dan keadaannya secara objektif, menerima kelebihan dan kelemahannya. Menerima diri berarti telah menyadari, memahami, dan menerima apa adanya dengan disertai dengan keinginan dan kemampuan untuk selalu membangunkan diri sehingga dapat menjalani hidup dengan baik dan penuh tanggung jawab. Aspek penerimaan diri yang dikemukakan oleh Sheerer (dalam Mufidatu, 2015) adalah memiliki keyakinan akan kemampuan dirinya dalam menjalani kehidupan, menganggap dirinya berharga sebagai seorang manusia yang sederajat dengan individu lain, menyadari dan tidak merasa malu akan keadaan dirinya, menempatkan dirinya sebagaimana manusia yang lain sehingga individu lain dapat menerima dirinya, bertanggung jawab atas segala perbuatannya, menerima pujian dan celaan atas dirinya secara objektif, mempercayai prinsip-prinsip atau standard hidupnya tanpa harus diperbudak oleh opini orang lain, tidak mengingkari atau merasa bersalah atas dorongan-dorongan dan emosi-emosi yang ada pada dirinya. Menurut Hurlock (dalam Gamayanti dan Permatasari, 2016) faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerimaan diri adalah pemahaman diri (*self-understanding*), harapan yang realistis, tidak adanya hambatan dari lingkungan (*absence of environment obstacles*), sikap sosial yang positif, tidak adanya stress yang berat, pengaruh keberhasilan, identifikasi dengan orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik, perspektif diri yang luas, pola asuh yang baik pada masa anak-anak, dan konsep diri yang stabil.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas serta penelitian yang dilakukan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah yang ditampilkan yakni “Bagaimana penerimaan diri remaja pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo?”. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerimaan Diri Remaja Pelaku Kekerasan Seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo”.

2. METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Dalam memilih subjek penelitian menggunakan teknik *non random sampling* yaitu teknik yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan cara *purposive sampling* yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus, atau dengan kata lain cara pengambilan subjek penelitian yang akan menjadi responden dalam penelitian yang berdasar pada kriteria tertentu. Kriteria subjek yaitu Andikpas yang terkena pasal pidana asusila (Pasal 81/82) berusia 16-18 tahun berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3 orang. Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur untuk memperoleh data.

Tabel 1. Informan penelitian wawancara

No.	Inisial	Usia	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan
1.	A.W	± 17 tahun	Laki-laki	SMP
2.	H.A.F.P	± 16 tahun	Laki-laki	SMP
3.	N.M.A	± 18 tahun	Laki-laki	MTs

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan penerimaan diri remaja pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Status narapidana memberikan dampak negatif terhadap penerimaan diri

narapidana/Andikpas. Persepsi diri yang negatif dalam rasa malu semakin dalam, dengan individu yang sering mengalami rasa malu menggambarkan diri mereka sebagai seorang diri yang tidak berharga, hancur, dan tidak dapat diterima. Berdasarkan hasil wawancara, satu subjek mengalami perubahan cita-cita pada saat sebelum berada di LPKA Kutoarjo dan setelah keluar dari LPKA Kutoarjo. Subjek HAFP dan NMA tidak merubah cita-citanya dimana ingin menjadi pengusaha besar-besaran yaitu pengusaha batu bara dan ingin menjadi pelukis atau tukang sablon karena keinginan sejak kecil. Hal itu akan subjek raih dengan cara bekerja keras. Namun berbeda dengan subjek AW, dimana subjek AW merubah cita-citanya sebelum berada di LPKA Kutoarjo ingin menjadi polisi dan setelah keluar dari LPKA Kutoarjo ingin menjadi seorang montir. Subjek AW memilih cita-cita menjadi montir karena subjek hobi dalam hal otomotif. Alasan subjek AW merubah cita-citanya adalah karena polisi telah menangkapnya sehingga subjek berada di LPKA Kutoarjo seperti yang yang dikatakan subjek AW dalam wawancaranya mengatakan “ya karena ya.. polisi udah (itee tertawa) nangkap saya mbak”. Kaitannya dengan penerimaan diri, subjek HAFP dan subjek NMA sesuai dengan pendapat Johnson (dalam Antry, 2016) yang mengatakan bahwa untuk merasa berharga, seseorang tidak perlu merasa benar-benar sempurna. Individu yang memiliki konsep diri yang stabil akan melihat dirinya dari waktu secara konstan dan tidak mudah berubah-ubah.

Adanya perubahan cita-cita yang terjadi pada subjek AW tidak membuatnya untuk kehilangan keyakinan dalam menjalani hidupnya yang berharap ingin berkumpul bersama-sama lagi. Sedangkan subjek HAFP memiliki harapan dengan menjadi lebih baik yaitu dengan menjalani hukuman dengan baik tanpa melanggar aturan. Subjek NMA memiliki harapan ingin memperbaiki segala kesalahan yang pernah terjadi terhadap keluarga dan temannya dengan cara bekerja atau sekolah lagi, karena subjek ingin melanjutkan pendidikan dengan sekolah kejar paket dan bekerja sebagai pelukis atau tukang sablon yang akan subjek jadikan sebagai sampingan untuk tambahan biaya agar tidak merepotkan orang tua. Subjek sadar apabila dirinya sudah tidak dapat melanjutkan di sekolah biasa karena sudah tamat. Harapan yang dimiliki setiap subjek dalam menjalani hidupnya sesuai dengan faktor yang mempengaruhi dalam penerimaan diri

menurut Hurlock (dalam Gamayanti dan Permatasari, 2016) yaitu harapan yang realistis. Ketika seseorang memiliki harapan yang realistis dalam mencapai sesuatu, hal ini akan mempengaruhi kepuasan diri yang merupakan esensi dari penerimaan diri. Harapan ini akan menjadi realistis jika dibuat sendiri oleh diri sendiri.

Dengan harapan yang dimiliki oleh setiap subjek menghasilkan suatu rencana yang akan dilakukan pada saat subjek keluar dari LPKA Kutoarjo untuk menjalani hidupnya. Subjek AW memiliki rencana ingin menjadi orang yang lebih baik lagi dengan cara memilih teman yang baik dan bekerja untuk modal menikah yang akan subjek raih dengan cara bekerja sebagai montir. Karena subjek menganggap sebelum berada di LPKA Kutoarjo subjek memilih teman yang tidak baik dalam pergaulannya. Sedangkan subjek HAFP berencana ingin membahagiakan orang tua dengan mewujudkan cita-cita yang dimilikinya. Alasannya supaya orang tua subjek bahagia melihat dirinya menjadi seseorang yang sukses. Subjek HAFP akan mengejar cita-citanya untuk menjadi pengusaha besar-besaran diawali dengan latihan terlebih dahulu dengan cara usaha kecil-kecilan, apabila kelak usahanya gagal atau bangkrut subjek HAFP tidak memiliki rasa takut dan tidak putus asa. Begitu juga dengan subjek NMA yang memiliki rencana akan bekerja, melanjutkan pendidikan dan melanjutkan impian sebagai pecinta seni dengan cara melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti membuat sablon sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa rencana yang dimiliki tiap subjek sesuai dengan ciri-ciri yang dikemukakan oleh Allport (dalam Virlia dan Wijaya, 2016) dimana individu dikatakan bisa menerima dirinya sendiri bila memiliki konsep yang jelas tentang tujuan hidup.

Kelebihan-kelebihan yang tiap subjek miliki dapat memberikan kebebasan dalam menggunakan kemampuan yang dimiliki. Subjek AW memiliki kelebihan dalam hal perbengkelan motor, subjek HAFP memiliki kelebihan dalam bermain sepak bola, voli, dan berenang, sedangkan subjek NMA memiliki kelebihan mampu melukis atau menggambar dengan imajinasinya tanpa bantuan orang lain serta mampu bermain alat musik ukelele. Dengan kelebihannya, subjek AW akan menyalurkan ke teman terdekat dengan cara mengajarnya dan subjek HAFP akan memanfaatkan untuk olahraga. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri penerimaan diri

menurut Jersild (dalam Gamayanti dan Permatasari, 2016) yang menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki penerimaan diri menyadari asset diri yang dimilikinya dan merasa bebas untuk menarik atau melakukan keinginannya. Berbeda dengan subjek lainnya, subjek NMA mengatakan "...yang saya lakukan dengan kelebihan yang saya miliki adalah memanfaatkan kelebihan saya untuk masa nanti sebagai.. sebagai apa ini bekal? (itee: iya) sebagai bekal hidup saya di masa yang akan mendatang dan semoga bermanfaat di hari nanti aamiin". Pendapat yang diungkapkan oleh subjek NMA sesuai dengan ciri-ciri yang dikemukakan oleh Johnson (dalam Antry, 2016) yaitu memiliki keyakinan bahwa dia mampu untuk menghasilkan kerja yang berguna. Keberhasilan yang pernah dicapai seseorang akan berpengaruh positif pada penerimaan dirinya. Sebaliknya, kegagalan akan berdampak buruk pada penerimaan dirinya.

Selain memiliki kelebihan, setiap subjek juga memiliki kekurangan yang berbeda-beda. Subjek AW mengatakan bahwa kekurangannya adalah malu karena dirinya adalah seorang narapidana. Dengan kekurangan yang dimiliki, subjek ingin merubah dirinya menjadi lebih baik lagi dengan cara memilih teman karena pada sebelumnya subjek memilih teman yang sering mabuk-mabukan. Sedangkan subjek HAFP merasa bahwa kekurangan yang dimiliki adalah belum bisa membahagiakan orang tua. Subjek HAFP ingin menutupi kekurangannya dengan cara menerima kekurangan tersebut. Selain itu subjek NMA mengatakan bahwa dirinya merasa memiliki banyak kekurangan sehingga subjek menjalani segalanya dengan apa adanya, salah satunya adalah sering marah. Dengan kekurangan tersebut subjek bersikap untuk menerima kekurangan dengan tulus yaitu menjalani keadaan apa adanya dan tidak menyerah meskipun banyak kekurangan yang mengganggu kehidupannya.

Kekurangan yang ada pada diri setiap subjek terkadang membuat dirinya merasa malu. Seperti subjek AW bahwa pernah merasa malu dengan kekurangan yang ada. Namun berbeda dengan subjek HAFP dan NMA yang tidak pernah merasa malu dengan kekurangannya. Karena menurut subjek HAFP semua orang pasti mempunyai kekurangan dan melihat orang yang lebih kekurangan daripada dirinya namun orang tersebut tidak memiliki rasa malu akan kekurangannya. Selain

itu subjek NMA tidak pernah merasa malu akan kekurangannya karena mensyukuri apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa.

Perasaan tidak malu yang dimiliki subjek HAFP dan NMA sesuai dengan ciri-ciri penerimaan diri menurut Jersild (dalam Gayatri dan Permatasari, 2016) yaitu menyadari kekurangan tanpa menyalahkan diri sendiri. Orang yang menerima dirinya mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan yang ada dalam dirinya. Selain itu juga sesuai dengan ciri-ciri penerimaan diri yang diungkapkan oleh Johnson (dalam Antry, 2016) yaitu tidak menolak dirinya sendiri, apabila memiliki kelemahan dan kekurangan. Sikap atau respon dari lingkungan membentuk sikap terhadap diri seseorang. Individu yang mendapat sikap sesuai dan menyenangkan dari lingkungannya, cenderung akan menerima dirinya. Hal ini juga sejalan dengan aspek penerimaan diri menurut Sheerer (dalam Mufidatu, 2015) yaitu menyadari dan tidak merasa malu akan keadaan dirinya.

Selama berada di LPKA Kutoarjo subjek terkadang menyukai lingkungan dan terkadang tidak menyukai lingkungannya. Seperti subjek AW yang menyukai lingkungan LPKA Kutoarjo karena dapat bermain bersama teman-teman. Subjek merasa senang ketika tinggal di LPKA Kutoarjo namun terkadang juga merasa sedih karena jauh dari orang tua dan hanya bisa merenung. Begitu juga dengan subjek HAFP yang merasa tidak betah tinggal di LPKA Kutoarjo karena teringat rumah dan juga teringat orang tuanya. Subjek NMA juga mengharapkan untuk cepat kembali ke kampung halaman dan memperbaiki keadaan yang dulu sempat membelit-belit hidupnya, yaitu masalah neneknya yang sedang mengalami sakit dan subjek dianggap penyebab neneknya sakit oleh keluarganya.

Di LPKA Kutoarjo subjek memiliki hubungan yang baik dan akrab dengan teman-teman yang ada di sana. Seperti yang diungkapkan oleh subjek karena saling tolong menolong, sering mengobrol, dan tidak pernah bertengkar. Hal itu juga didukung dari pendapat teman-teman subjek AW yang mengatakan bahwa subjek adalah orang yang baik dan terkadang jail. Tetapi subjek HAFP dan NMA tidak mengetahui bagaimana pendapat teman-teman tentang dirinya, karena subjek tidak pernah menanyakan apapun mengenai dirinya dengan teman. Selain dengan teman, subjek juga memiliki hubungan yang baik dengan petugas yang ada di LPKA Kutoarjo karena berperilaku sopan, tidak pernah melakukan

pelanggaran, dan selalu menurut. Hal itu didukung dari pendapat petugas yang diketahui oleh subjek AW mengenai dirinya bahwa subjek baik, memiliki perilaku yang sopan, dan tidak melakukan pelanggaran. Sedangkan subjek HAFP dan NMA kurang mengetahui pendapat petugas tentang dirinya. Hubungan dan pendapat yang diketahui subjek AW sesuai dengan faktor-faktor penerimaan diri menurut Hurlock (dalam Gamayanti dan Permatasari, 2016) yaitu sikap sosial yang positif. Jika seseorang telah memperoleh sikap sosial yang positif, maka ia lebih mampu menerima dirinya. Tiga kondisi utama menghasilkan evaluasi positif antara lain adalah tidak adanya prasangka terhadap seseorang, adanya penghargaan terhadap kemampuan-kemampuan sosial, dan kesediaan individu mengikuti tradisi suatu kelompok sosial.

Pandangan lingkungan yang diterima subjek mempengaruhi sikap dan perilakunya karena keadaan yang berbeda ketika di luar dan di dalam LPKA Kutoarjo. Meskipun mempengaruhi, ketiga subjek tetap memiliki rasa percaya diri masing-masing yang ada pada dirinya. Seperti subjek AW yang mengatakan bahwa dirinya adalah seseorang yang pendiam karena subjek tidak suka banyak bicara. Subjek HAFP merasa bahwa dirinya adalah orang yang tegas dalam memilih suatu pilihan. Sedangkan subjek NMA adalah tipe orang yang suka dengan ketenangan dan juga seni. Rasa percaya diri yang dimiliki oleh subjek HAFP sesuai dengan ciri-ciri penerimaan diri menurut Johnson (dalam Antry, 2016) yaitu memiliki keyakinan bahwa mencintai diri sendiri, maka seseorang tidak harus dicintai oleh orang lain dan dihargai oleh orang lain. Yakni seseorang yang dapat mengidentifikasi dirinya sendiri ataupun dengan orang lain serta memiliki penyesuaian diri yang baik, maka cenderung dapat menerima dirinya dan dapat melihat dirinya sama dengan apa yang dilihat orang lain pada dirinya. Individu tersebut cenderung memahami diri dan menerima dirinya.

Beberapa subjek memiliki pandangan yang positif mengenai peraturan yang ada di LPKA Kutoarjo. Subjek HAFP dan NMA merasa bahwa peraturan di LPKA Kutoarjo sangat baik karena mampu merubah subjek menjadi lebih baik seperti berhenti merokok, menjaga kebersihan, dan juga rajin sholat. Namun subjek AW merasa bahwa peraturan tersebut ketat karena tidak diperbolehkan merokok di dalam LPKA Kutoarjo. Meskipun peraturan dirasa ketat, subjek tidak

pernah melanggar peraturan yang ada di sana. Hal itu sama yang dikatakan oleh subjek HAFP bahwa dirinya belum pernah melanggar peraturan yang ada di LPKA Kutoarjo. Walaupun subjek AW belum pernah melanggar aturan, tetapi dirinya pernah mendapat teguran oleh petugas dengan cara dibentak karena bermain dan membuang air di lantai. Berbeda dengan subjek yang lain, subjek NMA pernah melanggar peraturan yang ada di LPKA Kutoarjo yaitu memasang tindik di bagian lidah. Selain itu subjek juga pernah dinasihati karena penampilan rambutnya yang kurang rapi. Akibat dari perbuatannya tersebut, subjek ditegur oleh petugas yang ada di sana dengan cara dinasihati untuk melepas tindik yang ada di lidahnya dan merapikan rambutnya. Apabila tidak segera merapikan rambutnya, subjek akan digundul oleh petugas yang ada di LPKA Kutoarjo. Nasihat yang diterima oleh subjek NMA sesuai dengan aspek-aspek penerimaan diri menurut Sheerer (dalam Mufidatu, 2015) yaitu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Selain teguran dan nasihat, subjek juga pernah mendapatkan kritikan dan pujian karena perilakunya pada saat di luar dan di dalam LPKA Kutoarjo. Seperti subjek AW yang dikritik karena perilakunya yang jail ketika menimba air terkadang airnya ditumpahakan, subjek HAFP yang dikritik karena tidak melepas sandal apabila masuk ke dalam kamar, dan subjek NMA yang dikritik ketika bekerja karena melakukan kesalahan. Ketika menerima kritikan, beberapa subjek bersikap mendengarkan walaupun terkadang sedikit membuatnya marah dan berusaha melakukan kritikan yang diterimanya. Subjek juga merespon kritikan tersebut dengan memperbaiki diri terhadap apa yang dikritik sehingga subjek dapat berintrospeksi diri dan menerima semua kritikan tersebut walaupun terkadang menyusahkan. Berbeda dengan subjek lainnya, subjek HAFP bersikap tidak peduli sehingga subjek cuek ketika dikritik.

Begitu pun dengan pujian yang diterima oleh subjek. Subjek AW menerima pujian ketika membantu teman pada saat menyuci, subjek HAFP dipuji karena sopan kepada orang lain yaitu memberikan makanan kepada teman-temandi LPKA Kutorjo yang subjek dapatkan pada saat dibesuk, dan subjek NMA yang dipuji ketika berbicara atau bersholawat serta adzan. Beberapa subjek merasa senang dan bahagia ketika menerima pujian, serta meresponnya dengan

mengucapkan terima kasih. Berbeda halnya dengan subjek NMA yang merasa biasa saja ketika dipuji karena subjek mengungkapkan tidak ingin merasa senang ketika dipuji karena takut apabila akan bersikap yang kelewataan. Sikap dan respon yang dilakukan subjek AW sejalan dengan aspek-aspek penerimaan diri yang diungkapkan oleh Sheerer (dalam Mufidatu, 2015) yaitu menerima pujian dan celaan atas dirinya secara objektif.

Subjek juga memiliki masalah yang berbeda-beda. Seperti subjek AW dan subjek NMA yang memiliki masalah yang ada di rumah yaitu merindukan keluarga dan dituduh oleh keluarga penyebab nenek subjek sakit hingga subjek NMA akan dibunuh oleh ayahnya. Subjek AW menanggapi masalahnya dengan bercerita kepada teman hingga larut malam dan subjek NMA menanggapi masalah dengan cara berfikir panjang bagaimana untuk ke belakang dan ke depannya kelak. Berbeda dengan subjek yang lain, subjek HAFP memiliki masalah yaitu masuk penjara di LPKA Kutoarjo. Sehingga subjek menanggapi masalahnya dengan cara bersabar. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri penerimaan diri menurut Allport (dalam Virilia dan Wijaya, 2016) yaitu memiliki kemampuan yang realistik mampu menyelesaikan masalah.

Masalah yang dimiliki setiap subjek membuatnya merasa sedih karena tidak segera pulang ke rumah, merasa tidak mampu membahagiakan orang tua serta temannya, dan sudah membuat malu serta kecewa orang tua karena melanggar hukum sehingga subjek berada di LPKA Kutoarjo. Ketika merasa sedih subjek hanya berdiam diri dan menyanyi karena memikirkan rumah, menjauh dari keramaian dan merenung, serta menenangkan diri. Perasaan sedih akan menghasilkan emosi yang ada pada diri setiap subjek. Namun subjek memiliki beberapa cara untuk menahan emosinya. Seperti subjek AW yang menahan emosinya dengan cara sholat atau bersholawat, subjek NMA dengan melakukan kegiatan atau bernyanyi, dan subjek HAFP dengan cara menenangkan diri yaitu menyendiri. Apabila emosi muncul subjek akan melakukan beberapa cara untuk meredakannya. Subjek AW meredakan emosi dengan cara sering dihibur oleh teman dan meminum kopi, subjek NMA dengan cara tertawa bersama teman-teman dan keluarga, serta subjek HAFP yang akan meredakan emosi dengan cara mendengarkan musik atau menonton televisi. Cara-cara yang

subjek ungkapkan dalam menahan dan meredakan emosi sesuai dengan ciri-ciri penerimaan diri yang diungkapkan oleh Allport (dalam Virilia dan Wijaya, 2016) yaitu dapat mengatur dan bertoleransi dengan kondisi emosinya.

4. PENUTUP

Kesimpulan hasil dari penelitian di atas adalah bahwa ketiga subjek memiliki penerimaan diri dalam statusnya sebagai Andikpas di LPKA Kutoarjo. Penerimaan diri pada subjek ditunjukkan dengan tidak berubahnya cita-cita sebelum masuk di LPKA Kutoarjo dan setelah keluar dari LPKA Kutoarjo. Subjek juga memiliki harapan ingin berkumpul bersama keluarga kembali serta ingin memperbaiki segala kesalahan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan harapan yang dimiliki, subjek berencana akan mewujudkan cita-cita agar dapat membahagiakan orang tua dan memilih teman yang lebih baik dalam bergaul. Kelebihan yang dimiliki akan subjek gunakan sebagai bekal hidupnya di masa yang akan mendatang sehingga bermanfaat di hari nanti, meskipun menyadari bahwa subjek memiliki kekurangan pula namun hal itu tidak membuatnya merasa malu karena subjek mensyukuri apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa dan merasa bahwa masih ada orang yang di bawahnya namun tidak memiliki rasa malu akan kekurangan. Subjek juga memiliki hubungan yang baik dan akrab dengan teman-teman yang ada di LPKA Kutoarjo sehingga subjek sering mengobrol dan juga tolong menolong. Subjek merasa bahwa tidak harus menjadi orang lain terlebih dahulu agar dapat dihargai oleh orang lain. Meskipun melakukan kesalahan, subjek bertanggung jawab atas perbuatannya dan menerima sanksi yang diberikan. Adanya pujian maupun kritikan akan subjek terima agar dapat berintrospeksi diri sehingga subjek dapat memperbaiki dirinya. Meskipun terkadang kritikan membuatnya marah, subjek dapat menahan amarahnya dengan sholat dan menyendiri untuk menenangkan dirinya.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi Andikpas diharapkan untuk tidak memberikan persepsi diri yang negatif dalam rasa malu semakin dalam yang menggambarkan diri mereka sebagai seorang diri yang tidak berharga, hancur, dan tidak dapat diterima, sehingga akan

tetap dapat menerima dirinya dan memiliki keyakinan yang positif dalam menjalani hidupnya di masa yang akan datang. Untuk pembina LPKA Kutoarjo sebaiknya dalam pelaksanaan pembinaan menambah kegiatan konseling agar hubungan antara Andikpas dan pembina semakin dekat sehingga Andikpas dapat terbuka tanpa adanya rasa malu ataupun takut sehingga dapat menerima dirinya tanpa syarat. Untuk peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelitian sebagai referensi penelitian dalam latar belakang penerimaan diri bagi narapidana atau Andikpas di LPKA Kutoarjo agar dapat menjadikan Andikpas berpandangan positif dalam menerima dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antry, A. R. (2016). *Pengaruh Terapi Dzikir Terhadap Penerimaan Diri (Self-Acceptance) Pada Lansia Di UPT (Unit Pelayanan Teknis) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Blitar Di Tulungagung*. Tulungagung: Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Atikasuri, M., Mediani, H. S., & Fitria, N. (2018). Tingkat Kecemasan pada Andikpas Usia 14-18 Tahun Menjelang Bebas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II. *JNC* , 78-84.
- Carsel, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Mufidatu, F. (2015). *Studi Kasus Penerimaan Diri Remaja Yang Memiliki Keluarga Tiri Di Desa Banjarsari Kabupaten Tulungagung*. Malang: Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Patak, A. A., & Said, H. (2014). *Proceedings of The 1st Academic Symposium on Integrating Knowledge (The 1st ASIK): Integrating Knowledge with Science and Religion*. Johor, Malaysia: Ibnu Sina Institute for Fundamental Science Studies.
- Payadnya, I. P., & Jayantika, I. G. (2018). *Panduan Penelitian Eksperimen Beserta Analisis Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Permatasari, V., & Gamayanti, W. (2016). Gambaran Penerimaan Diri (Self-Acceptance) pada Orang yang Mengalami Skizofrenia. *Psymphatic, Jurnal Ilmiah Psikologi* , 139-152.
- Rezalino, M. K., & Humsona, R. (2018). Strategi Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo . *Journal of Development and Social Change* , 44-52.

- Schoenleber, M., & Gratz, K. I. (2018). Self-Acceptance Group Therapy: A Transdiagnostic, Cognitive-Behavioral Treatment for Shame. *Cognitive and Behavioral Practice* , 75-86.
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Virlia, S., & Wijaya, A. (2015). Penerimaan Diri pada Penyandang Tunadaksa. *Seminar Psikologi & Kemanusiaan* , 372-377.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.